



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2019

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan terlaksananya Piagam Audit Internal Inspektorat Daerah Kota Singkawang, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Internal Inspektorat Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 42);

16. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Internal Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Internal Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Mei 2019


WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 MEI 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL

PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

1. KEDUDUKAN DAN PERAN

- a. Inspektorat Daerah Kota Singkawang merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Singkawang melalui Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
- b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 1. Struktur organisasi APIP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 55 Tahun 2016.
 2. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
 3. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 4. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Walikota.
 5. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab kepada Kepala Unit APIP.

2. VISI DAN MISI

- a. Visi Pemerintah Kota Singkawang adalah “Singkawang Hebat 2022”.
- b. Misi Pemerintah Kota Singkawang adalah:
 1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam Keberagaman agama, etnis dan budaya;
 2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
 3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
 4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi, komunikasi dan informasi.
 5. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.
 6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan.

7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata.

Adapun misi Pemerintah Kota Singkawang yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah misi nomor 4, yakni Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah yang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah,
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja dan menyelenggarakan klinik konsultasi pengelolaan dana BOS dan Pengadaan Barang/Jasa,
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota dan auditi;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
- 11) Memastikan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 12) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan;
- 13) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

4. KEWENANGAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kota Singkawang memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kota Singkawang serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;

- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

5. TANGGUNG JAWAB

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota Singkawang bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota.

6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu: meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kota Singkawang;
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kota Singkawang ;

- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kota Singkawang yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- 4) Meningkatkan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik di Kota Singkawang.

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang paling kurang meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa monitoring, asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

7. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI) dan Kode Etik sesuai Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

8. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kota Singkawang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor atau P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor;
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kota Singkawang perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG DENGAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kota Singkawang dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Daerah Kota Singkawang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Daerah Kota Singkawang wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Daerah Kota Singkawang menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Daerah Kota Singkawang dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian / Lembaga / Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kota Singkawang terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Daerah Kota Singkawang menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Daerah Kota Singkawang menjadi mitrakerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Daerah Kota Singkawang harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Inspektorat Daerah Kota Singkawang harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

11. PENGENDALIAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA INSPEKTORAT DAERAH.

Secara teknis administratif, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah mendapat pembinaan dari Dewan Pengawas Kinerja APIP Kota Singkawang.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit Intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Walikota Singkawang.

13. PENUTUP

Apabila diperlukan, maka piagam Audit Intern ini akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 3 002